



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
SEKRETARIAT JENDERAL

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai arah kebijakan pemerintahan, visi dan misi Presiden, perlu penyusunan rencana strategis di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa penyusunan rencana strategis di lingkungan Kementerian Pertahanan Tahun 2020-2024 diperlukan sebagai dokumen perencanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun;
- c. bahwa penyusunan rencana strategis di lingkungan Kementerian Pertahanan perlu disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis di Lingkungan Kementerian Pertahanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
2. Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2020-2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Renstra Kemhan adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran Strategis di lingkungan Kemhan yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
4. Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
6. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kemhan, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.
7. Kebijakan Pertahanan Negara adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang pertahanan dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kemhan, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi, serta Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah.

8. Rencana Kerja di lingkungan Kemhan yang selanjutnya disebut Renja Kemhan adalah dokumen perencanaan Kemhan untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Unit Organisasi Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut UO Kemhan adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan.
10. Satuan Kerja UO Kemhan yang selanjutnya disebut Satker UO Kemhan adalah unit satuan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada UO Kemhan.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah penjabaran Visi dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam mencapai sasaran program prioritas Presiden.
14. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
15. Prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan.
16. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran RPJMN dan kebijakan Presiden lainnya.
17. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
18. Program di lingkungan Kemhan yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran Kebijakan Pertahanan Negara di bidang Pertahanan yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi di lingkungan Kemhan.
19. Kegiatan di lingkungan Kemhan yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Kemhan untuk menunjang program yang telah ditentukan
20. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan Sasaran Strategis di lingkungan Kemhan.

21. Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.
22. Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan.
23. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
24. Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
25. Masyarakat adalah pelaku pembangunan yang merupakan orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
26. Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.
27. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
28. Forum Penyesuaian adalah pertemuan untuk melakukan penyesuaian rancangan Renstra di lingkungan Kemhan dengan Peraturan Presiden tentang RPJMN.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
30. Sekretaris Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Sekjen Kemhan adalah unsur yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh Satker di lingkungan Kemhan.
31. Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Rorenku Setjen Kemhan adalah unsur pelaksana sebagian fungsi Setjen dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemhan.
32. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemhan yang selanjutnya disebut Karorenku Setjen Kemhan adalah unsur yang mempunyai tugas merumuskan Kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan UO Kemhan.

Pasal 2

Renstra di lingkungan Kemhan dilaksanakan dalam tingkatan sebagai berikut:

- a. tingkat UO Kemhan; dan
- b. tingkat Satker UO Kemhan.

BAB II

PENYUSUNAN, PENYESUAIAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Bagian Kesatu  
Tingkat UO Kemhan

Pasal 3

- (1) UO Kemhan wajib menyusun Renstra UO Kemhan dengan berpedoman pada Renstra Kemhan dan TNI.
- (2) Renstra UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Karorenku Setjen Kemhan dan ditetapkan Sekjen Kemhan.

Pasal 4

Tahapan penyusunan Renstra UO Kemhan meliputi:

- a. penyusunan rancangan Renstra;
- b. penyesuaian rancangan Renstra;
- c. penetapan Renstra; dan
- d. perubahan Renstra.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Renstra

Pasal 5

- (1) Penyusunan rancangan Renstra UO Kemhan dilaksanakan berpedoman pada rancangan Renstra Kemhan dan TNI.
- (2) Kepala UO Kemhan menyampaikan rancangan Renstra UO Kemhan kepada Menteri dan Kepala Satker UO Kemhan dengan tembusan Wakil Menteri dan Inspektur Jenderal Kemhan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal dilakukan perbaikan terhadap rancangan Renstra UO Kemhan, perbaikan dilaksanakan sesuai dengan dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak Renstra Kemhan dan TNI dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Kepala UO Kemhan menyampaikan hasil perbaikan rancangan Renstra UO Kemhan kepada Menteri dan Kepala Satker UO Kemhan dengan tembusan Wakil Menteri dan Inspektur Jenderal Kemhan.

Paragraf 2  
Penyesuaian Rancangan Renstra

Pasal 7

- (1) Penyesuaian rancangan Renstra UO Kemhan sebelum ditetapkan menjadi Renstra UO Kemhan melalui Forum Penyesuaian yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan untuk kemudian dikoordinasikan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Penyesuaian rancangan Renstra UO Kemhan menjadi Renstra UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan catatan hasil pembahasan Forum Penyesuaian.

Paragraf 3  
Penetapan Renstra

Pasal 8

- (1) Penetapan rancangan Renstra UO Kemhan menjadi Renstra UO Kemhan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan Renstra Kemhan dan TNI.
- (2) Renstra UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada target capaian Renstra Kemhan dan TNI.
- (3) Renstra UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Karorenku Setjen Kemhan dan ditetapkan Sekjen Kemhan.

Pasal 9

Kepala UO Kemhan menyampaikan Renstra UO Kemhan yang telah ditetapkan kepada Menteri dan Kepala Satker UO Kemhan dengan tembusan Wakil Menteri dan Inspektur Jenderal Kemhan.

Paragraf 4  
Perubahan Renstra

Pasal 10

Perubahan Renstra UO Kemhan dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan Renstra Kemhan dan TNI menyangkut UO Kemhan.

Pasal 11

Dalam hal terdapat perubahan Target tahunan dalam Renstra UO Kemhan, Sekjen Kemhan dapat menuangkan dalam Renja UO Kemhan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai format penyusunan Renstra di lingkungan Kemhan Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekjen ini.

### Pasal 13

Ketentuan mengenai format matriks penyusunan Renstra UO Kemhan Tahun 2020-2024 dan tata cara pengisian matriks penyusunan Renstra UO Kemhan Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekjen ini.

### Bagian Kedua Tingkat Satker UO Kemhan

#### Pasal 14

- (1) Satker UO Kemhan wajib menyusun Renstra Satker UO Kemhan dengan berpedoman pada Renstra UO Kemhan.
- (2) Renstra Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Kepala Satker UO Kemhan.

#### Pasal 15

Tahapan Penyusunan Renstra Satker UO Kemhan meliputi:

- a. penyusunan rancangan Renstra;
- b. penyesuaian rancangan Renstra;
- c. penetapan Renstra; dan
- d. perubahan Renstra.

### Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Renstra

#### Pasal 16

- (1) Penyusunan rancangan Renstra Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dilaksanakan berpedoman pada rancangan Renstra UO Kemhan.
- (2) Kepala Satker UO Kemhan menyampaikan rancangan Renstra Satker UO Kemhan kepada Sekjen Kemhan dengan tembusan Inspektur Jenderal Kemhan dan Karorensu Setjen Kemhan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal dilakukan perbaikan terhadap rancangan Renstra Satker UO Kemhan, perbaikan dilaksanakan sesuai dengan rancangan Renstra UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Kepala Satker UO Kemhan menyampaikan hasil perbaikan rancangan Renstra Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekjen Kemhan dengan tembusan Inspektur Jenderal Kemhan dan Karorensu Setjen Kemhan.

### Paragraf 2 Penyesuaian Rancangan Renstra

#### Pasal 18

Penyesuaian rancangan Renstra Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b

dilaksanakan sebelum ditetapkan menjadi Renstra Satker UO Kemhan berdasarkan Renstra UO Kemhan.

**Paragraf 3**  
**Penetapan Renstra**

**Pasal 19**

- (1) Penetapan rancangan Renstra Satker UO Kemhan menjadi Renstra Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan Renstra UO Kemhan.
- (2) Renstra Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Target capaian Renstra UO Kemhan.
- (3) Renstra Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satker UO Kemhan.

**Pasal 20**

Kepala Satker UO Kemhan menyampaikan Renstra Satker UO Kemhan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Sekjen Kemhan dengan tembusan Inspektur Jenderal Kemhan dan Karorenku Setjen Kemhan.

**Paragraf 4**  
**Perubahan Renstra**

**Pasal 21**

Perubahan terhadap Renstra Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan Renstra UO Kemhan menyangkut Satker UO Kemhan.

**Pasal 22**

Dalam hal terdapat perubahan Target tahunan dalam Renstra Satker UO Kemhan, Satker UO Kemhan dapat menuangkan dalam Renja Satker UO Kemhan.

**Pasal 23**

Ketentuan mengenai format matriks penyusunan Renstra Satker UO Kemhan Tahun 2020-2024 dan tata cara pengisian matrik penyusunan Renstra Satker UO Kemhan Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekjen ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Sekjen ini mulai berlaku, Peraturan Sekjen Kemhan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi Kementerian Pertahanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25  
Peraturan Sekjen ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2022

SEKRETARIS JENDERAL,



DONNY ERMAWAN T., M.D.S.  
MARSEKAL MADYA TNI

LAMPIRAN I  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2020-2024

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN  
TAHUN 2020-2024

A. Tingkat UO Kemhan

I. Format penyusunan Renstra pada tingkat UO Kemhan.

BAB I PENDAHULUAN.

1. Kondisi Umum.
2. Potensi dan Permasalahan.

BAB II TUSI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.

3. Tugas dan Fungsi.
4. Visi dan Misi Kemhan.
5. Visi dan Misi UO Kemhan.
6. Tujuan.
7. Sasaran Strategis.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN  
KERANGKA KELEMBAGAAN.

8. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian (K/L).
9. Arah Kebijakan dan Strategi UO Kemhan.
10. Kerangka Regulasi.
11. Kerangka Kelembagaan/Organisasi.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.

12. Target Kinerja.
13. Kerangka Pendanaan.

BAB V PENUTUP.

LAMPIRAN:

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan.

Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi.

II. Penjelasan Format Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis di  
Lingkungan Kementerian Pertahanan, Tingkat UO Kemhan.

1. Judul. Diisi dengan:

- a. Nama judul "Renstra UO Kemhan".
- b. Tahun 2020-2024.

2. Pengesahan. Disahkan oleh Sekjen Kemhan dalam bentuk  
Keputusan Sekjen Kemhan.

3. BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi umum UO Kemhan, potensi  
dan permasalahan yang dihadapi UO Kemhan sebagai berikut:

- a. kondisi umum UO Kemhan menggambarkan mengenai pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra UO Kemhan periode sebelumnya serta aspirasi Masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan UO Kemhan.
  - b. potensi dan permasalahan UO Kemhan menjelaskan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup UO Kemhan yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh Renstra Kemhan dan TNI yang menjadi lingkup kewenangan UO Kemhan serta untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi UO Kemhan.
4. **BAB II TUSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**  
Bab ini menjelaskan mengenai rumusan Tusi, Visi, Misi, dan Tujuan UO Kemhan.
- a. Tusi sesuai peraturan terkait.
  - b. Visi dan Misi dalam Renstra Kemhan.
  - c. Visi dan Misi UO Kemhan berpedoman kepada Visi dan Misi dalam Renstra Kemhan. Visi yang terdapat di dalam Renstra UO Kemhan merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh UO Kemhan pada akhir periode perencanaan.
  - d. Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan Misi UO Kemhan yang berupa rumusan umum upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
  - e. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerjanya.
5. **BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**  
Bab ini menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional, yang selanjutnya dijabarkan dalam Arah Kebijakan dan Strategi UO Kemhan. Bab ini disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis UO Kemhan. Rincian dalam Bab ini antara lain:
- a. Arah Kebijakan dan Strategi Kemhan, menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi yang sesuai dengan Renstra Kemhan kepada UO Kemhan terkait dengan Prioritas Nasional, termasuk di dalamnya penjelasan mengenai penugasan UO Kemhan terkait UO Kemhan.
  - b. Arah Kebijakan dan Strategi UO Kemhan, menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi UO Kemhan secara lengkap, tidak hanya yang dilaksanakan langsung oleh UO Kemhan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta beserta dengan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Arah kebijakan UO Kemhan dilaksanakan melalui Program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan UO Kemhan. Program juga harus dilengkapi dengan Sasaran Program (*outcome*) dari masing-masing Program.
  - c. Kerangka Regulasi menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh UO Kemhan dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian

Sasaran Strategis UO Kemhan. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

- d. Kerangka Kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

#### 6. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan UO Kemhan selama periode perencanaan, sebagai berikut:

- a. Target Kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan.
- b. Kerangka Pendanaan menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis UO Kemhan, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan. Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.

#### 7. BAB V PENUTUP

- a. Dalam bab ini memuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra UO Kemhan yang telah disusun dan arahan dari Sekjen Kemhan dalam pelaksanaan perencanaan strategis UO Kemhan sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan UO Kemhan.
- b. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis UO Kemhan.

### B. Tingkat Satker UO Kemhan

#### I. Format penyusunan Renstra pada tingkat Satker UO Kemhan.

##### BAB I PENDAHULUAN.

1. Kondisi Umum.
2. Potensi dan Permasalahan.

##### BAB II TUSI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.

3. Tugas dan Fungsi.
4. Visi dan Misi UO Kemhan.
5. Visi dan Misi Satker UO Kemhan.
6. Tujuan.
7. Sasaran Strategis.

**BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.**

8. Arah Kebijakan dan Strategi UO Kemhan.
9. Kerangka Regulasi.
10. Kerangka Kelembagaan.

**BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.**

11. Target Kinerja.
12. Kerangka Pendanaan.

**BAB V PENUTUP.**

**LAMPIRAN:**

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan.

Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi.

**II. Penjelasan Format Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Tingkat Satker UO Kemhan.**

1. Judul. Diisi dengan:
  - a. Nama judul "Renstra Satker UO Kemhan".
  - b. Tahun 2020-2024.
2. Pengesahan. Disahkan oleh Kepala Satker UO Kemhan dalam bentuk Keputusan Kepala Satker UO Kemhan.
3. **BAB I PENDAHULUAN.**

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi umum Satker UO Kemhan, potensi dan permasalahan yang dihadapi Satker UO Kemhan sebagai berikut:

  - a. kondisi umum Satker UO Kemhan menggambarkan mengenai pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Satker UO Kemhan periode sebelumnya serta aspirasi Masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan Satker UO Kemhan.
  - b. potensi dan permasalahan Satker UO Kemhan menjelaskan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup Satker UO Kemhan yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan dalam Renstra UO Kemhan yang menjadi lingkup kewenangan Satker UO Kemhan serta untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Satker UO Kemhan.
4. **BAB II TUSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan Tusi, Visi, Misi, dan Tujuan Satker Kemhan.

  - a. Tusi sesuai peraturan terkait.
  - b. Visi dan Misi dalam Renstra UO Kemhan.
  - c. Visi dan Misi Satker UO Kemhan berpedoman kepada Visi dan Misi dalam Renstra UO Kemhan. Visi yang terdapat di dalam Renstra Satker UO Kemhan merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Satker UO Kemhan pada akhir periode perencanaan.

- d. Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan Misi Satker UO Kemhan yang berupa rumusan umum upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
- e. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerjanya.

5. **BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi UO Kemhan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Satker UO Kemhan. Bab ini disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangke menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis Satker UO Kemhan. Rincian dalam Bab ini antara lain:

- a. Arah Kebijakan dan Strategi UO Kemhan, menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi UO Kemhan secara lengkap.
- b. Kerangka Regulasi menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Satker UO Kemhan dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Satker UO Kemhan.
- c. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.
- d. Kerangka Kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

6. **BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**


Bab ini menjelaskan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan Satker UO Kemhan selama periode perencanaan, sebagai berikut:

- a. Target Kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan.
- b. Kerangka Pendanaan menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis Satker UO Kemhan, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan. Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kemudian untuk rincian pehitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.

## 7. BAB V PENUTUP

- a. Dalam bab ini memuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra Satker UO Kemhan yang telah disusun dan arahan dari Kepala Satker UO Kemhan dalam pelaksanaan perencanaan strategis Satker UO Kemhan sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan Satker UO Kemhan.
- b. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis Satker UO Kemhan.

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTAHANAN,



DONNY ERMAWAN T., M.D.S.  
MARSEKAL MADYA TNI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2020-2024

Matriks Penyusunan Rencana Strategis  
 UO Kementerian Pertahanan Tahun 2020-2024

Format 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra UO Kemhan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Satuan Kerja Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
KEMENTERIAN PERTAHANAN															
	Sasaran Strategis 1														
	- Indikator Kinerja Sasaran Strategis		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX								
	- Indikator Kinerja Sasaran Strategis		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX								XXX
	Sasaran Strategis 2														
	- Indikator Kinerja Sasaran Strategis		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX								
PROGRAM A :															
	Sasaran Program (Outcome) 1														
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	Sasaran Program (Outcome) 2														
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
Kegiatan 1 :															
	Sasaran Kegiatan														
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							



Format 2 Matriks Kerangka Regulasi

<b>No.</b>	<b>ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI</b>	<b>URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN</b>	<b>UNIT PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>UNIT TERKAIT/ INSTITUSI</b>	<b>TARGET PENYELESAIAN</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

TATA CARA PENGISIAN FORMAT MATRIKS PENYUSUNAN  
RENSTRA UO KEMHAN TAHUN 2020-2024

Petunjuk Pengisian Matrik Penyusunan Rencana Strategis UO Kemhan Tahun 2020-2024.

1. Format 1 Matrik Kinerja dan Pendanaan Renstra UO Kemhan.
  - a. Program/Kegiatan  
Diisi dengan nama program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh UO Kemhan.
  - b. Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator  
Diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang mendasari dari dokumen Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kemhan dan TNI dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kemhan dan TNI.
  - c. Lokasi  
Diisi dengan nama tempat kegiatan dilaksanakan.
  - d. Target  
Diisi dengan hasil persentase/jumlah/kondisi secara kualitatif/kuantitatif sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
  - e. Alokasi (dalam jutaan rupiah)  
Diisi dengan anggaran sesuai dengan indikasi anggaran yang diberikan oleh Bappenas.
  - f. Satuan Kerja Pelaksana.  
Diisi dengan nama satker yang melaksanakan.
  
2. Format 2 Matrik Kerangka Regulasi
  - a. No Urut
  - b. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi  
Diisi dengan kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi yang akan dilaksanakan oleh Satker UO Kemhan.
  - c. Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, kajian dan penelitian  
Diisi dengan uraian urgensi pembentukan regulasi.
  - d. Unit penanggungjawab  
Diisi dengan satker terkait
  - e. Unit terkait/institusi  
Diisi dengan satker/institusi lainnya
  - f. Target penyelesaian.  
Diisi dengan hasil persentase/jumlah/kondisi secara kualitatif/kuantitatif sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTAHANAN,



DONNY ERMAWAN T., M.D.S.  
MARSEKAL MADYA TNI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2020-2024

MATRIKS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
 SATKER UO KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2020-2024

Format 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra Satker UO Kemhan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KEMENTERIAN PERTAHANAN										XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
PROGRAM A :										XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Sasaran Program (Outcome) 1													
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
	Sasaran Program (Outcome) 2													
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX							
Kegiatan 1 :										XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Sasaran Kegiatan													
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
	Sasaran Kegiatan													
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
	Sasaran Kegiatan													
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
	- Indikator Kinerja Kegiatan		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
Kegiatan 2 :										XXX	XXX	XXX	XXX	XXX



Format 2 Matriks Kerangka Regulasi

<b>No.</b>	<b>ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI</b>	<b>URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN</b>	<b>UNIT PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>UNIT TERKAIT/ INSTITUSI</b>	<b>TARGET PENYELESAIAN</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

TATA CARA PENGISIAN FORMAT MATRIKS PENYUSUNAN  
RENSTRA SATKER UO KEMHAN TAHUN 2020-2024

Petunjuk Pengisian Matrik Penyusunan Rencana Strategis Satker UO Kemhan Tahun 2020-2024.

1. Format 1 Matrik Kinerja dan Pendanaan Renstra Satker UO Kemhan.
  - a. Program/Kegiatan  
Diisi dengan nama program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker UO Kemhan.
  - b. Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator  
Diisi dengan indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang mendasari dari dokumen Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kemhan dan TNI dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kemhan dan TNI.
  - c. Lokasi  
Diisi dengan nama tempat kegiatan dilaksanakan.
  - d. Target  
Diisi dengan hasil persentase/jumlah/kondisi secara kualitatif/kuantitatif sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
  - e. Alokasi (dalam jutaan rupiah)  
Diisi dengan anggaran sesuai dengan indikasi anggaran yang diberikan oleh Bappenas.
  
2. Format 2 Matrik Kerangka Regulasi
  - a. No Urut
  - b. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi  
Diisi dengan kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi yang akan dilaksanakan oleh Satker UO Kemhan.
  - c. Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, kajian dan penelitian  
Diisi dengan uraian urgensi pembentukan regulasi.
  - d. Unit penanggungjawab  
Diisi dengan satker terkait
  - e. Unit terkait/institusi  
Diisi dengan satker/institusi lainnya
  - f. Target penyelesaian.  
Diisi dengan hasil persentase/jumlah/kondisi secara kualitatif/kuantitatif sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTAHANAN,



DONNY ERMAWAN T., M.D.S.  
MARSEKAL MADYA TNI